



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5813

PERBANKAN. BI. *Countercyclical Buffer.*  
Pembentukan (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 373)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/22/PBI/2015

TENTANG

KEWAJIBAN PEMBENTUKAN *COUNTERCYCLICAL BUFFER*

## I. UMUM

Terdapat kecenderungan pertumbuhan kredit yang bersifat prosiklikal terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu cenderung meningkat ketika perekonomian berada dalam fase ekspansi (*boom*) dan cenderung melambat ketika perekonomian menurun (*bust*). Perilaku prosiklikalitas pertumbuhan kredit terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menyebabkan penilaian risiko yang tidak proporsional yaitu cenderung mengabaikan risiko pada fase ekspansi dan sebaliknya.

Dalam rangka mencegah peningkatan risiko sistemik yang bersumber dari pertumbuhan kredit yang berlebihan dan agar bank dapat mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan, *Basel Committee on Banking Supervision* memperkenalkan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) yang disebut *Countercyclical Buffer*. *Countercyclical Buffer* juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan perbankan, sehingga dapat meredam pertumbuhan kredit yang berlebihan pada fase ekspansi ekonomi dan menjadi pendukung pertumbuhan kredit pada fase kontraksi ekonomi.

Risiko sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), dan keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari

pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar internasional yang mengatur industri perbankan” adalah *Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer* yang diterbitkan *Basel Committee on Banking Supervision*.

Dalam hal negara tertentu tidak tunduk pada standar internasional yang mengatur industri perbankan, penerapan *Countercyclical Buffer* mengacu pada kesepakatan antar otoritas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*)” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.

### Ayat (2)

Pembentukan *Countercyclical Buffer* tetap diwajibkan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri meskipun *home authority* belum mewajibkan pembentukan *Countercyclical Buffer* di wilayah yurisdiksinya.

Pembentukan *Capital Conservation Buffer* mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kewajiban penyediaan modal inti utama minimum, modal inti minimum, dan modal minimum sesuai profil risiko” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.

*Countercyclical Buffer* merupakan salah satu tambahan modal yang diwajibkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Pemberian waktu paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Bank dalam melakukan pembentukan tambahan modal.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 9**

**Cukup jelas.**

**Pasal 10**

**Cukup jelas.**

**Pasal 11**

**Cukup jelas.**

**Pasal 12**

**Cukup jelas.**